



**PUTUSAN**  
Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **SA'ARI BIN HASIM;**
2. Tempat lahir : Karta TBU;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/10 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Indra Putra Subing, RT/RW 002/001, Desa Indra Putra Subing, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : belum/Tidak Bekerja

Terdakwa 1 ditangkap oleh Penyidik tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **ILHAM SYAH BIN HASIM;**

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Bandar Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/17 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Indra Putra Subing, RT/RW 002/001, Desa Indra Putra Subing, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2 ditangkap oleh Penyidik tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 12 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 12 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SA'ARI Bin HASIM dan Terdakwa II ILHAM SYAH Bin HASIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SA'ARI Bin HASIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan Terdakwa II ILHAM SYAH Bin HASIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sukadana, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan Para Terdakwa agar tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra new fit, warna hitam, no.pol tidak ada, Nosin: HB31E1572705, Noka: MH1HB31156K578284.

*Dirampas untuk negara.*

- 1 (satu) buah obrok yang terbuat dari bambu.
- 1 (satu) buah karung plastik, warna putih yang berisikan 1 (satu) buah alat masak jenis dandang (periuk besar) berbahan tembaga.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- 1 (satu) buah alat masak jenis dandang (periuk besar) berbahan tembaga.

*Dikembalikan kepada saksi IMAM ANSHORI Bin WAGIMAN.*

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman;

*Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM – 85 /SKD/07/2024 tanggal 10 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I SA'ARI Bin HASIM baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II ILHAM SYAH Bin HASIM, pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2024 di Dsn I RT/RW 002/001 Desa Raman Fajar, Kec. Raman Utara, Kab. Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari jum'at tanggal 17 mei 2024 sekira 07.00 wib Terdakwa I SA'ARI Bin HASIM bersama dengan Terdakwa II ILHAM SYAH Bin HASIM berangkat dari rumah Terdakwa I yang beralamat Indra Putra Subing, Rt / Rw 002 / 001, Desa Indra Putra Subing, Kec Terbanggi Besar, Kab Lampung Tengah menuju ke arah kab lampung timur menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra New Fit, warna hitam, Nopol tidak ada, Nosim HB31E1572705, Noka MH1B31156K578284 disertai 1 (satu) buah obrok yang terbuat dari bambu yang berisi karung plastik untuk mencari barang bekas / rongsokan. Selanjutnya sekira jam 09.00 wib, Para Terdakwa tiba di Desa Kedaton ke Batanghari Nuban, Kab Lampung Timur dan langsung keliling mencari barang bekas / rongsokan. Selanjutnya sekira jam 11.00 wib Para Terdakwa menuju

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sdn



kec Desa Raman Utara, Kab. Lampung Timur. Sesampainya, Para Terdakwa keliling mencari barang bekas / rongsokan, saat Para Terdakwa sedang mencari barang bekas diseputar daerah Desa Raman Fajar, Kec. Raman Utara, Kab. Lampung Timur, Terdakwa I melihat ada sebuah gudang milik saksi IMAM ANSHORI Bin WAGIMAN yang saat itu pintunya terbuka dan Terdakwa I melihat ada 7 (tujuh) buah alat masak jenis dandang (periuk besar) berbahan tembaga diletakan diatas meja. Kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil alat masak jenis dandang (periuk besar) berbahan tembaga dimana Terdakwa II menyetujui hal tersebut. Lalu, Terdakwa I masuk kedalam Gudang tersebut dan secara tanpa izin mengambil 1 (satu) buah alat masak jenis dandang (periuk besar) berbahan tembaga tersebut kedalam 1 (satu) buah karung plastik yang telah Terdakwa bawa sebelumnya kemudian Terdakwa I memasukkan 1 (satu) alat masak jenis dandang tersebut kedalam obrok yang berada pada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra New Fit tersebut sedangkan Terdakwa II tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya Terdakwa I menuju Gudang dan kembali mengambil 1 (satu) buah alat masak jenis dandang (periuk besar) berbahan tembaga tersebut namun perbuatan Terdakwa telah diketahui oleh saksi SITI UMINATUM Binti KUSEN yang masuk ke dalam Gudang yang mengatakan *arep digowo neng endi mas dandange? (Mau dibawa kemana mas dandangnya?)* lalu Terdakwa I menjawab *"Masih dipakai ya dandangnya?"* kemudian kembali di jawab oleh saksi SITI UMINATUN Binti KUSEN *"ya masih dipakai dandangnya sama anak saya"* selanjutnya Terdakwa I mengembalikan barang tersebut kepada saksi SITI UMINATUN Binti KUSEN dan Terdakwa I kembali ke sepeda motor kemudian Para Terdakwa pergi dari lokasi tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SA'ARI Bin HASIM dan Terdakwa II ILHAM SYAH Bin HASIM secara tanpa izin mengambil barang milik saksi IMAM ANSHORI Bin WAGIMAN mengakibatkan saksi IMAM

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANSHORI Bin WAGIMAN mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Imam Anshori Bin Wagiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Penyidikan;
  - Bahwa pada pada Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WIB di Dsn 1 RT 002, RW 001, Desa Raman Fajar Kec. Raman Utara, Kab. Lampung Timur terjadi kehilangan 2 (dua) buah alat masak jenis dandang (priuk besar) berbahan tembaga milik Saksi Imam Anshori;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 2 (dua) buah alat masak jenis dandang (priuk besar) berbahan tembaga;
  - Bahwa berawal pada saat ibu kandung Saksi Imam Anshori yang bernama Saksi Siti Uminatun mendengar suara ayam yang berada digudang bunyi dan karena curiga kemudian Saksi Siti Uminatun tersebut mengecek gudang dan pada saat berada digudang Saksi Siti Uminatun melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal menenteng 1 (satu) buah alat masak jenis dandang (periuk besar) berbahan tembaga milik Saksi Imam Anshori, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi Siti Uminatun berkata "arep digowo neng endi mas dandange" artinya mau dibawa kemana mas dandangnya lalu pelaku berkata "masih dipakai ya dandangnya" lalu Saksi Siti Uminatun tersebut menjawab " ya masih dipakai dandangnya sama anak saya" lalu setelah itu pelaku mengembalikan dandang tersebut kepada Saksi Siti Uminatun, setelah pelaku pergi kemudian Saksi Siti Uminatun mengecek kembali jumlah dandang yang ada di gudang yang mana seharusnya dandang tersebut berjumlah 7 (tujuh) buah namun

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sdn





setelah dihitung ternyata cuma ada 6 (enam) dan hilang 1 (satu), mengetahui hal tersebut kemudian Saksi Siti Uminatun jalan kebelakang untuk mengejar orang tersebut namun pelaku sudah pergi menggunakan sepeda motor dan saat itu Saksi Siti Uminatun melihat pelaku berjumlah 2 (dua) orang laki-laki, selanjutnya Saksi Siti Uminatun membangunkan Saksi Imam Anshori dan memberitahu jika dandang yang ada digudang telah diambil;

- Bahwa Atas peristiwa kejadian yang Saksi Imam Anshori alami tersebut Saksi Imam Anshori mengalami kerugian sekitar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) karena yang dibawa oleh Para Terdakwa hanya satu dandang, yang satu ditinggal tidak jadi dibawa oleh Para Terdakwa dan usaha kerupuk Saksi Imam Anshori terhambat karena dandang yang untuk mengukus kerupuk singkong hilang;

- Bahwa dilakukan pengejaran terhadap Para Terdakwa yang melakukan pengambilan tersebut namun tidak berhasil menemukannya kemudian saat melakukan pencarian Saksi Imam Anshori bertemu dengan sdr. Suratno di jalan desa raman fajar kemudian Saksi Imam Anshori menceritakan jika alat masak jenis dandang milik Saksi Imam Anshori diambil orang, mengetahui hal tersebut kemudian sdr. Suratno membantu melakukan pencarian;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

**2. Saksi Siti Uminatun Binti Kusen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Penyidikan;

- Bahwa pada pada Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WIB di Dsn 1 RT 002, RW 001, Desa Raman Fajar Kec. Raman Utara, Kab. Lampung Timur terjadi kehilangan 2 (dua) buah alat masak jenis dandang (priuk besar) berbahan tembaga milik Saksi Imam Anshori;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 2 (dua) buah alat masak jenis dandang (priuk besar) berbahan tembaga;

*Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sdn*



- Bahwa berawal pada saat ibu kandung Saksi Imam Anshori yang bernama Saksi Siti Uminatun mendengar suara ayam yang berada digudang bunyi dan karena curiga kemudian Saksi Siti Uminatun tersebut mengecek gudang dan pada saat berada digudang Saksi Siti Uminatun melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal menenteng 1 (satu) buah alat masak jenis dandang (periuk besar) berbahan tembaga milik Saksi Imam Anshori, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi Siti Uminatun berkata "arep digowo neng endi mas dandange" artinya mau dibawa kemana mas dandangnya lalu pelaku berkata "masih dipakai ya dandangnya" lalu Saksi Siti Uminatun tersebut menjawab "ya masih dipakai dandangnya sama anak saya" lalu setelah itu pelaku mengembalikan dandang tersebut kepada Saksi Siti Uminatun, setelah pelaku pergi kemudian Saksi Siti Uminatun mengecek kembali jumlah dandang yang ada di gudang yang mana seharusnya dandang tersebut berjumlah 7 (tujuh) buah namun setelah dihitung ternyata cuma ada 6 (enam) dan hilang 1 (satu), mengetahui hal tersebut kemudian Saksi Siti Uminatun jalan kebelakang untuk mengejar orang tersebut namun pelaku sudah pergi menggunakan sepeda motor dan saat itu Saksi Siti Uminatun melihat pelaku berjumlah 2 (dua) orang laki-laki, selanjutnya Saksi Siti Uminatun membangunkan Saksi Imam Anshori dan memberitahu jika dandang yang ada digudang telah diambil;
- Bahwa Atas peristiwa kejadian yang Saksi Imam Anshori alami tersebut Saksi Imam Anshori mengalami kerugian sekitar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) karena yang dibawa oleh Para Terdakwa hanya satu dandang, yang satu ditinggal tidak jadi dibawa oleh Para Terdakwa dan usaha kerupuk Saksi Imam Anshori terhambat karena dandang yang untuk mengukus kerupuk singkong hilang;
- Bahwa dilakukan pengejaran terhadap Para Terdakwa yang melakukan pengambilan tersebut namun tidak berhasil menemukannya kemudian saat melakukan pencarian Saksi Imam Anshori bertemu dengan sdr. Suratno di jalan desa raman fajar kemudian Saksi Imam Anshori menceritakan jika alat masak jenis dandang milik Saksi Imam Anshori

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sdn





diambil orang, mengetahui hal tersebut kemudian sdr. Suratno membantu melakukan pencarian;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

**3. Saksi Rio Maitanto Bin Ahmad Sayuti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Penyidikan;

- Bahwa pada pada Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WIB di Dsn 1 RT 002, RW 001, Desa Raman Fajar Kec. Raman Utara, Kab. Lampung Timur terjadi kehilangan 2 (dua) buah alat masak jenis dandang (priuk besar) berbahan tembaga milik Saksi Imam Anshori;

- Bahwa Saksi Rio Maitanto bersama dengan saudara Soriyono sedang melakukan patroli di Desa Raman Endra, Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB saya dihubungi oleh sdr. Suratno melalui HandPhone bahwa telah mengamankan dua orang laki-laki pelaku pengambilan barang yang berada di Jalan Desa Rantau Fajar Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur, mengetahui informasi tersebut Saksi Rio Maitanto bersama dengan saudara Suriyono mendatangi saudara Suratno setibanya dilokasi saya melihat sudah banyak warga yang ikut mengamankan Para Terdakwa tersebut yang awalnya diduga sebagai pelaku pengambilan barang milik saksi korban dan berikut barang bukti yang diambilnya, selanjutnya saya bersama dengan sdr. Suriyono dengan dibantu warga membawa Para Terdakwa tersebut berikut barang bukti ke Polsek Raman Utara guna menghindari amukan massa;

- Bahwa Saksi Rio Maitanto mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung plastik berisikan 1 (satu) buah alat masak jenis dandang berbahan tembaga, 1 (satu) obrok yang terbuat dari bambu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honnda Supra New Fit Warna Hitam;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

*Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sdn*



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1:

- Bahwa pada pada Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WIB di Dsn 1 RT 002, RW 001, Desa Raman Fajar Kec. Raman Utara, Kab. Lampung Timur terjadi kehilangan 2 (dua) buah alat masak jenis dandang (priuk besar) berbahan tembaga milik Saksi Imam Anshori yang diambil oleh Para Terdawka;
- Bahwa Terdakwa 2 merupakan adik kandung Terdakwa 1;
- Bahwa saat pengambilan barang milik Saksi Korban, Para Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Korban;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang Saksi Korban adalah Terdakwa 1 karena ingin membayar hutang;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja sebagai pemulung atau mengambil barang-barang bekas;
- Bahwa caranya adalah pada saat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sedang mencari barang bekas diseputar rumah korban, Terdakwa 1 melihat ada sebuah gudang (bekas rumah yang tidak ada penghuninya) yang saat itu pintunya terbuka dan Terdakwa 1 melihat ada 7 (tujuh) buah alat masak jenis dandang (periuk besar) berbahan tembaga diletakan diatas meja, kemudian Terdakwa 1 memberitahu Terdakwa 2 bahwa Terdakwa 1 akan mengambil alat masak jenis dandang (periuk besar) berbahan tembaga tersebut, kemudian Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk menunggu di sepeda motor saja, selanjutnya Terdakwa 1 menuju gudang tersebut dengan membawa karung plastik dan masuk kedalam gudang lalu mengambil 1 (satu) buah alat masak jenis dandang (periuk besar) berbahan tembaga lalu Terdakwa 1 masukan kedalam karung plastik kemudian Terdakwa 1 bawa ke sepeda motor dan Terdakwa 1 letakan di obrok, dikarenakan Terdakwa 1 masih memiliki kesempatan kemudian Terdakwa 1 mengatakan kepada Terdakwa 2 bahwa Terdakwa 1 akan masuk kedalam gudang dan mengambil lagi, setelah Terdakwa 1

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sdn



mengambil kembali 1 (satu) buah alat masak jenis dandang (periuk besar) berbahan tembaga perbuatan Terdakwa 1 tersebut diketahui oleh Saksi Siti Uminatun dan mengatakan bahwa barang yang Terdakwa 1 bawa tersebut masih terpakai lalu kemudian Terdakwa 1 mengembalikan barang tersebut kepada Saksi Siti Uminatun tersebut lalu selanjutnya Terdakwa 1 kembali ke sepeda motor dan memberitahu Terdakwa 2 bahwa perbuatan Terdakwa 1 tersebut diketahui oleh pemiliknya, selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi dari lokasi dengan sepeda motor arah pulang kerumah Terdakwa 1, namun saat didalam perjalanan Terdakwa 1 dicegat oleh warga, kemudian oleh warga obrok milik Saksi Imam Anshori tersebut di periksa oleh warga dan warga menemukan 1 (satu) buah alat masak jenis dandang (periuk besar) berbahan tembaga milik korban yang Terdakwa 1 curi kemudian Terdakwa 1 mengakui perbuatan Terdakwa 1 lalu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 diamankan dan diserahkan kepada pihak kepolisian sektor raman utara;

- Bahwa Terdakwa 1 sebelumnya pernah dua kali dihukum yaitu yang pertama dalam perkara pencurian pada tahun lupa dan Terdakwa 1 menjalani hukuman di LP Kota Bumi Kab Lampung Utara selama tujuh bulan, dan yang kedua dalam perkara Narkoba pada tahun 2020 dna Terdakwa 1 menjalani hukuman di LP Gunung Sugih Kab Lampung Tengah bebas pada tahun 2022;

- Bahwa belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Korban;

Terdakwa 2:

- Bahwa pada pada Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WIB di Dsn 1 RT 002, RW 001, Desa Raman Fajar Kec. Raman Utara, Kab. Lampung Timur terjadi kehilangan 2 (dua) buah alat masak jenis dandang (priuk besar) berbahan tembaga milik Saksi Imam Anshori yang diambil oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa 1 merupakan kakak kandung Terdakwa 2;

- Bahwa saat pengambilan barang milik Saksi Korban, Para Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Korban;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang Saksi Korban adalah Terdakwa 1 karena ingin membayar hutang;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja sebagai pemulung atau mengambil barang-barang bekas;
- Bahwa caranya adalah pada saat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sedang mencari barang bekas diseputar rumah korban, Terdakwa 1 melihat ada sebuah gudang (bekas rumah yang tidak ada penghuninya) yang saat itu pintunya terbuka dan Terdakwa 1 melihat ada 7 (tujuh) buah alat masak jenis dandang (periuk besar) berbahan tembaga diletakan diatas meja, kemudian Terdakwa 1 memberitahu Terdakwa 2 bahwa Terdakwa 1 akan mengambil alat masak jenis dandang (periuk besar) berbahan tembaga tersebut, kemudian Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk menunggu di sepeda motor saja, selanjutnya Terdakwa 1 menuju gudang tersebut dengan membawa karung plastik dan masuk kedalam gudang lalu mengambil 1 (satu) buah alat masak jenis dandang (periuk besar) berbahan tembaga lalu Terdakwa 1 masukan kedalam karung plastik kemudian Terdakwa 1 bawa ke sepeda motor dan Terdakwa 1 letakan di obrok, dikarenakan Terdakwa 1 masih memiliki kesempatan kemudian Terdakwa 1 mengatakan kepada Terdakwa 2 bahwa Terdakwa 1 akan masuk kedalam gudang dan mengambil lagi, setelah Terdakwa 1 mengambil kembali 1 (satu) buah alat masak jenis dandang (periuk besar) berbahan tembaga perbuatan Terdakwa 1 tersebut diketahui oleh Saksi Siti Uminatun dan mengatakan bahwa barang yang Terdakwa 1 bawa tersebut masih terpakai lalu kemudian Terdakwa 1 mengembalikan barang tersebut kepada Saksi Siti Uminatun tersebut lalu selanjutnya Terdakwa 1 kembali ke sepeda motor dan memberitahu Terdakwa 2 bahwa perbuatan Terdakwa 1 tersebut diketahui oleh pemiliknya, selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi dari lokasi dengan sepeda motor arah pulang kerumah Terdakwa 1, namun saat didalam perjalanan Terdakwa 1 dicegat oleh warga, kemudian oleh warga obrok milik Saksi Imam Anshori tersebut di periksa oleh warga dan warga menemukan 1 (satu) buah alat masak jenis dandang (periuk besar) berbahan tembaga milik korban yang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sdn



Terdakwa 1 curi kemudian Terdakwa 1 mengakui perbuatan Terdakwa 1 lalu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 diamankan dan diserahkan kepada pihak kepolisian sektor raman utara;

- Bahwa belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Supra New Fit, Warna Hitam, Nopol: tidak ada, Nosin: HB31E1572705, Noka: MH1HB31156K578284;
2. 1 (satu) buah obrok yang terbuat dari bambu;
3. 1 (satu) buah karung plastik, warna putih yang berisikan 1 (satu) buah alat masak jenis dandang (priuk besar) berbahan tembaga;
4. 1 (satu) buah alat masak jenis dandang (priuk besar) berbahan tembaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada pada Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WIB di Dsn 1 RT 002, RW 001, Desa Raman Fajar Kec. Raman Utara, Kab. Lampung Timur terjadi kehilangan 2 (dua) buah alat masak jenis dandang (priuk besar) berbahan tembaga milik Saksi Imam Anshori yang diambil oleh Para Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa 1 merupakan kakak kandung Terdakwa 2;
3. Bahwa saat pengambilan barang milik Saksi Korban, Para Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Korban;
4. Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang Saksi Korban adalah Terdakwa 1 karena ingin membayar hutang;
5. Bahwa Para Terdakwa bekerja sebagai pemulung atau mengambil barang-barang bekas;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sdn



6. Bahwa caranya adalah pada saat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sedang mencari barang bekas diseputar rumah korban, Terdakwa 1 melihat ada sebuah gudang (bekas rumah yang tidak ada penghuninya) yang saat itu pintunya terbuka dan Terdakwa 1 melihat ada 7 (tujuh) buah alat masak jenis dandang (periuk besar) berbahan tembaga diletakan diatas meja, kemudian Terdakwa 1 memberitahu Terdakwa 2 bahwa Terdakwa 1 akan mengambil alat masak jenis dandang (periuk besar) berbahan tembaga tersebut, kemudian Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk menunggu di sepeda motor saja, selanjutnya Terdakwa 1 menuju gudang tersebut dengan membawa karung plastik dan masuk kedalam gudang lalu mengambil 1 (satu) buah alat masak jenis dandang (periuk besar) berbahan tembaga lalu Terdakwa 1 masukan kedalam karung plastik kemudian Terdakwa 1 bawa ke sepeda motor dan Terdakwa 1 letakan di obrok, dikarenakan Terdakwa 1 masih memiliki kesempatan kemudian Terdakwa 1 mengatakan kepada Terdakwa 2 bahwa Terdakwa 1 akan masuk kedalam gudang dan mengambil lagi, setelah Terdakwa 1 mengambil kembali 1 (satu) buah alat masak jenis dandang (periuk besar) berbahan tembaga perbuatan Terdakwa 1 tersebut diketahui oleh Saksi Siti Uminatun dan mengatakan bahwa barang yang Terdakwa 1 bawa tersebut masih terpakai lalu kemudian Terdakwa 1 mengembalikan barang tersebut kepada Saksi Siti Uminatun tersebut lalu selanjutnya Terdakwa 1 kembali ke sepeda motor dan memberitahu Terdakwa 2 bahwa perbuatan Terdakwa 1 tersebut diketahui oleh pemiliknya, selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi dari lokasi dengan sepeda motor arah pulang kerumah Terdakwa 1, namun saat didalam perjalanan Terdakwa 1 dicegat oleh warga, kemudian oleh warga obrok milik Saksi Imam Anshori tersebut di periksa oleh warga dan warga menemukan 1 (satu) buah alat masak jenis dandang (periuk besar) berbahan tembaga milik korban yang Terdakwa 1 curi kemudian Terdakwa 1 mengakui perbuatan Terdakwa 1 lalu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 diamankan dan diserahkan kepada pihak kepolisian sektor raman utara;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sdn





7. Bahwa Atas peristiwa kejadian yang Saksi Imam Anshori alami tersebut Saksi Imam Anshori mengalami kerugian sekitar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) karena yang dibawa oleh Para Terdakwa hanya satu dandang, yang satu ditinggal tidak jadi dibawa oleh Para Terdakwa dan usaha kerupuk Saksi Imam Anshori terhambat karena dandang yang untuk mengukus kerupuk singkong hilang;

8. Bahwa belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Korban;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum dua orang yang bernama **Sa'ari Bin Hasim Dan Ilham Syah Bin**

*Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hasim** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa benda/barang yang diambil itu haruslah benda/barang yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, dengan kata lain harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada pada Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WIB di Dsn 1 RT 002, RW 001, Desa Raman Fajar Kec. Raman Utara, Kab. Lampung Timur terjadi kehilangan 2 (dua) buah alat masak jenis dandang (priuk besar) berbahan tembaga milik Saksi Imam Anshori yang diambil oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa 2 (dua) buah alat masak jenis dandang (priuk besar) berbahan tembaga merupakan barang yang bernilai ekonomis;

Menimbang bahwa 2 (dua) buah alat masak jenis dandang (priuk besar) berbahan tembaga barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu Saksi Korban sehingga dengan demikian sub unsur mengambil telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum” adalah apabila seseorang melanggar suatu ketentuan Undang-Undang dan karena bertentangan dengan Undang-Undang dalam arti lain untuk memenuhi unsur bersifat melawan hukum disini maka kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah bertentangan dengan Undang-Undang atau Keputusan yang terdapat di masyarakat;

Menimbang bahwa kesalahan yang dimaksud adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi bersifat melawan hukum secara formal dan materiil adalah ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan adapun Terdakwa atau orang lain tersebut tidak mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan atau peroleh dari korban, dengan kata lain melawan hukum disini adalah dengan sengaja (*opzet/dolus*) melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya dan tidak mendapat izin dari yang berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 2 (dua) buah alat masak jenis dandang (priuk besar) berbahan tembaga milik Saksi Imam Anshori sehingga Saksi Imam Anshori mengalami kerugian sekitar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) karena yang dibawa oleh Para Terdakwa hanya satu dandang, yang satu ditinggal tidak jadi dibawa oleh Para Terdakwa namun sudah berpindah dari tempat semula serta usaha kerupuk Saksi Imam Anshori terhambat karena dandang yang untuk mengukus kerupuk singkong hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sdn



Menimbang, bahwa supaya masuk ke unsur ini apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrest tanggal 10 Desember 1894, menyatakan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan;

Menimbang, bahwa untuk adanya turut serta harus terpenuhi 2 (dua) syarat yakni harus ada kerja sama secara fisik dan harus ada kesadaran kerja sama. Mengenai syarat kesadaran bekerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya adalah pada saat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sedang mencari barang bekas diseputar rumah korban, Terdakwa 1 melihat ada sebuah gudang (bekas rumah yang tidak ada penghuninya) yang saat itu pintunya terbuka dan Terdakwa 1 melihat ada 7 (tujuh) buah alat masak jenis dandang (periuk besar) berbahan tembaga diletakan diatas meja, kemudian Terdakwa 1 memberitahu Terdakwa 2 bahwa Terdakwa 1 akan mengambil alat masak jenis dandang (periuk besar) berbahan tembaga tersebut, kemudian Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk menunggu di sepeda motor saja, selanjutnya Terdakwa 1 menuju gudang tersebut dengan membawa karung plastik dan masuk kedalam gudang lalu mengambil 1 (satu) buah alat masak jenis dandang (periuk besar) berbahan tembaga lalu Terdakwa 1 masukan kedalam karung plastik kemudian Terdakwa 1 bawa ke sepeda motor dan Terdakwa 1 letakan di obrok, dikarenakan Terdakwa 1 masih memiliki kesempatan kemudian Terdakwa 1 mengatakan kepada Terdakwa 2 bahwa Terdakwa 1 akan masuk kedalam gudang dan mengambil lagi, setelah Terdakwa 1 mengambil kembali 1 (satu) buah alat masak jenis dandang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sdn



(periuk besar) berbahan tembaga perbuatan Terdakwa 1 tersebut diketahui oleh Saksi Siti Uminatun dan mengatakan bahwa barang yang Terdakwa 1 bawa tersebut masih terpakai lalu kemudian Terdakwa 1 mengembalikan barang tersebut kepada Saksi Siti Uminatun tersebut lalu selanjutnya Terdakwa 1 kembali ke sepeda motor dan memberitahu Terdakwa 2 bahwa perbuatan Terdakwa 1 tersebut diketahui oleh pemiliknya, selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi dari lokasi dengan sepeda motor arah pulang kerumah Terdakwa 1, namun saat didalam perjalanan Terdakwa 1 dicegat oleh warga, kemudian oleh warga obrok milik Saksi Imam Anshori tersebut di periksa oleh warga dan warga menemukan 1 (satu) buah alat masak jenis dandang (periuk besar) berbahan tembaga milik korban yang Terdakwa 1 curi kemudian Terdakwa 1 mengakui perbuatan Terdakwa 1 lalu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 diamankan dan diserahkan kepada pihak kepolisian sektor raman utara;;

Menimbang, bahwa telah ada pembagian tugas dan kerjasama secara sadar antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sehingga perbuatan Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah Saksi Korban terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa menanggapi Permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa ternyata menyangkut keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 KUHP juncto Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sdn



pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana sampai dengan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra new fit, warna hitam, no.pol tidak ada, Nosin: HB31E1572705, Noka: MH1HB31156K578284 yang telah disita dari Terdakwa 2 yang digunakan sebagai sarana mata pencaharian maka dikembalikan kepada Terdakwa 2;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah obrok yang terbuat dari bambu dan 1 (satu) buah karung plastic warna putih yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan perbuatannya, dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk mengulangi tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa 1 (satu) buah alat masak jenis dandang (periuk besar) berbahan tembaga yang telah disita dan merupakan milik dari Saksi Imam Anshori maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Imam Anshori Bin Wagiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sdn





- Terdakwa 1 pernah dihukum;
- Belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap kooperatif sehingga memudahkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Sa'ari Bin Hasim Dan Terdakwa 2 Ilham Syah Bin Hasim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa 2 selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra new fit, warna hitam, no.pol tidak ada, Nosin: HB31E1572705, Noka: MH1HB31156K578284.  
Dikembalikan kepada Terdakwa 2;
  2. 1 (satu) buah obrok yang terbuat dari bambu;
  3. 1 (satu) buah karung plastik warna putih;  
Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah alat masak jenis dandang (periuk besar) berbahan tembaga.

Dikembalikan kepada Saksi Imam Anshori Bin Wagiman;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024, oleh kami, Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Widianing Putri, S.H., M.H., Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkowo Prastyo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rahayu Gemilang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timut dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Ratna Widianing Putri, S.H., M.H. Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H.

Dto.

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Sungkowo Prastyo, S.H.,M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sdn